

LAMPIRAN II.22
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga perwakilan rakyat (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
3. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, termasuk BLUD.
4. Kebijakan ini tidak mengatur:
 - a. Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
 - b. Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - c. Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan
 - d. Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Manfaat Informasi Laporan Keuangan Konsolidasi

5. Laporan Keuangan Konsolidasi menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan daerah secara terkonsolidasi sehingga mencerminkan satu kesatuan entitas. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan.

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

7. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
9. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ENTITAS PELAPORAN

10. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pimpinan entitas pelaporan adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wakil rakyat yang menyetujui APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

ENTITAS AKUNTANSI

13. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
14. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada PPKD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh PPKD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan.
15. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

16. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
17. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PROSEDUR KONSOLIDASI

18. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.
19. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

PENGUNGKAPAN

20. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH